



UNFCCC dan CBD

PARTISIPASI PEREMPUAN ADAT DAN MASYARAKAT
LOKAL

KONVENSI TENTANG KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pembukaan

- mengakui “peran penting perempuan dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan”

dan menegaskan

“perlunya partisipasi penuh perempuan di semua jenjang pengambilan kebijakan dan implementasinya yang ditujukan untuk melindungi keanekaragaman hayati”.

Kerangka kerja khusus untuk partisipasi perempuan adat (GT 8j)

- Mekanisme untuk mendorong partisipasi penuh dan efektif masyarakat lokal dan masyarakat adat,
- Partisipasi penuh, aktif dan efektif:
- Kearifan, akses terhadap keanekaragaman hayati, penguatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan dan pengalaman,

CBD – Pencapaian

PARTISIPASI

Peningkatan modalitas partisipasi dalam program kelompok kerja dalam pasal 8j serta ketentuan terkait

VISIBILITAS KONTRIBUSI MASYARAKAT ADAT

Indikator terkait kearifan lokal serta tujuan keanekaragaman hayati lainnya

PENGAKUAN TERHADAP KEARIFAN LOKAL

Komitmen yang lebih besar dengan akademisi dan pengakuan terhadap kearifan lokal melalui IPBES

HASIL DALAM KELOMPOK KERJA 8J

Pengembangan panduan sesuai GT8J, CBD dan protokolnya

CBD – Pencapaian

KOMITMEN PASCA 2020

IIFB mengirimkan proposal untuk periode pasca 2020 dan revisi terhadap komentar master monitoring (SBATA 24)

PENGEMBANGAN/ PELATIHAN PEMIMPIN BARU

Pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk perwakilan masyarakat adat yang lebih besar yang berkontribusi terhadap pekerjaan IIFB

MEMPERTAHANKAN HUBUNGAN DENGAN MITRA DAN NEGARA LAIN

Meksiko, Finlandia, Filipina, Kanada, dll, dan pemangku kepentingan lainnya (LSM dan akademisi)

TANTANGAN DAN BIAS

TERDEPAN DALAM MASALAH DAN KLAIM MASYARAKAT ADAT DI TINGKAT NASIONAL

PENGARUH PADA DELEGASI PEMERINTAH TERHADAP CDB.

TERMASUK MASALAH MASYARAKAT ADAT SEHUBUNGAN DENGAN KEARIFAN LOKAL

MENINGKATKAN KAPASITAS TEKNIS DAN POLITIK KAUSUS

BERSUARA TERKAIT MASALAH ZONOSIS DAN KESEHATAN MASYARAKAT - MASALAH PANDEMI

KOMITMEN POSITIF DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

KONVENSI KERANGKA KERJA PERUBAHAN IKLIM PBB

- Pembukaan Paris Agreement (Perjanjian Paris) menetapkan prinsip-prinsip dasar yang penting bagi Masyarakat dan Perempuan Adat:
- Hak Asasi Manusia
- Hak-hak Masyarakat Adat
- Partisipasi warga negara
- Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- Keamanan Pangan
- Transisi yang adil bagi pekerja serta pekerjaan yang layak
- Integritas ekosistem
- Pertukaran pengetahuan dan pengalaman

IIPFCCC/UNFCCC – Pencapaian

Lebih dari 60 keputusan yang dibuat oleh COP, atau dalam laporan yang diadopsi oleh badan-badan pendukung yang secara eksplisit mengacu pada masyarakat adat dan kearifan lokal

Pembiayaan Perubahan Iklim

Kebijakan Masyarakat Adat di FVC

Bagian dari tim OA di FVC

Kelompok Kerja Masyarakat Lokal dan Platform Masyarakat Adat

IIPFCC/UNFCCC – Titik negosiasi

- ✓ Pengakuan dan perlindungan terhadap sistem kearifan, ilmu pengetahuan dan inovasi masyarakat adat
- ✓ Partisipasi penuh dan efektif
- ✓ Mewujudkan tindakan nyata
- ✓ Perlindungan hak-hak masyarakat adat

IIPFCC/UNFCCC Tantangan

Masyarakat lokal bukan merupakan pemangku kepentingan yang diakui oleh sistem UNFCCC – proses definisi awal.

Hasil yang biasa-biasa saja atau nol didapatkan di berbagai titik yang terkait dalam agenda (Pasal 6, kerugian dan kerusakan, meningkatnya ambisi)

Perlindungan hak asasi manusia dan masyarakat adat ditolak dalam pasal 6 /COP 25

Masalah hak kolektif melibatkan perempuan adat; namun, belum ada agenda khusus.

Partisipasi yang langka dalam Kaukus Perempuan/ Pemuda



TERIMA KASIH |